



P U T U S A N

Nomor 15 /Pdt.G/2009/PTA Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur, 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG semula sebagai disebut Pemohon;

m e l a w a n

**TERBANDING**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah-tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, semula sebagai Termohon ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 27 Nopember 2008 M bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1429 H Nomor 527/ Pdt.G/ 2008/ PA Tgrs yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

**DALAM KOMPENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi



sebagian ;

2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (PEMBANDING) untuk ikrar menjatuhkan thalak satu roj'i terhadap Termohon Kompensi (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon Kompensi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon Kompensi berupa emas seberat 10 gram sebagai kenang-kenangan kepada Termohon Kompensi;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONPENSİ :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya sebagai pengasuh dan pemelihara anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON (L), umur 5 tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON (P), umur 4 tahun dengan tidak menghilangkan hak-hak Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya seperti mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut dengan sepengetahuan Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak tersebut melalui Penggugat Rekonpensi perbulan sebesar Rp 2.000.000,- - (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

**DALAM KONPENSİ / REKONPENSİ :**

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya



perkara yang dihitung hingga kini sebesar Rp. 306.000,- - (tiga ratus enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 527/Pdt.G/2008/PA Tgrs yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2008, pihak Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut dan permohonan banding Pemohon tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 18 Desember 2008 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan ;

Membaca dan memperhatikan isi memori banding Pemohon / Pemanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 19 Januari 2009 dan memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak Termohon / Terbanding tanggal 23 Januari 2009, dan juga memperhatikan isi kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 17 Februari 2009 dan kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Pemohon / Pemanding pada tanggal 19 Februari 2009 ;

Membaca Catatan Panitera yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 10 Maret 2009 bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan Pemanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage) meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa telah melaksanakan pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) kepada Pemanding dan Terbanding pada tanggal 19 Februari 2009 ;

#### TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara serta memenuhi syarat- syarat menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara a quo, memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Hakim Pertama, maka Hakim Banding menyatakan tidak seluruhnya sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Pertama tersebut, oleh karena itu Hakim Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa surat pernyataan yang dibuat tanggal 16 Juli 2008 setelah Majelis Pengadilan Tinggi Agama meneliti, surat pernyataan tersebut melanggar hukum, berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, maka surat pernyataan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

Menimbang bahwa mengenai hadlonah ternyata Pemohon tidak sanggup membuktikan bahwa istrinya (Termohon) tidak layak untuk menjadi pemegang hadlonah, oleh sebab itu masalah hadlonah ini disamping anak tersebut masih di bawah usia mumayyiz, maka hak hadlonah tetap dipegang oleh ibunya (Termohon), sedangkan masalah biaya hidup anak tersebut dibebankan kepada Pemohon, sesuai pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa a quo telah tepat dan benar, oleh sebab itu dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ;

Mengingat Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 527/Pdt.G/2008/PA Tgrs tanggal 27 Nopember 2008 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1429 H;
3. Menghukum Pemohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 April 2009 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1430 H yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H. Ali Umar Surin, S.H., Ketua majelis, dihadiri oleh Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q.,M.H. dan Drs. H. Endang Ali Ma'shum, M.H., masing-masing Hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 15/Pdt.G/2009/PTA Btn tanggal 19 Maret 2009, didampingi oleh Sri Anna Ridwanah, S.Ag, Panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.



Ketua majelis, Hakim anggota,

Ttd. Ttd.

Drs.H. Ali Umar Surin, S.H. Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q.,M.H

Hakim anggota,

Ttd.

Drs. H. Endang Ali Ma'shum, M.H.

Panitera pengganti,

Ttd.

Sri Anna Ridwanah, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Pengandaan Berkas .....	
	Rp 39. 000,00
2. Redaksi .....	
.....	Rp 5. 000,00
3. Biaya Materai .....	
	Rp 6. 000,00
4. Ongkos_	
<u>    </u> kirim .....	
<u>    </u>	Rp 50. 000,00
Jumlah .....	
.....	Rp100. 000,00

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,